



PENETAPAN

Nomor : 697/Pdt.P/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **"Wali Adlol"**; yang diajukan oleh :

Nama : **PEMOHON**
NIK : X
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 03 Januari 1999 (umur 24 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Nomor Hp : 085325016335
Alamat : Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya bertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register Nomor 976/Pdt.P/2023/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai bermaksud akan menikah secara Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **CALONNYA PEMOHON**, NIK X, Tempat tanggal lahir, Grobogan, 06 April 1993 (umur 30 tahun 6

Hal.1 dari 9 hal.
Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, status duda cerai, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALONNYA PEMOHON** telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab;

3. Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga sudah mencoba melamar ke kakak kandung Pemohon, dan yang menerima lamaran calon suami Pemohon tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama **KAKAK PEMOHON**, dan yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah kakak kandung Pemohon tersebut, akan tetapi kakak kandung Pemohon tersebut tidak bersedia;

4. Bahwa kakak kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena kakak kandung Pemohon tersebut belum pernah menjadi wali nikah dalam pernikahan anak kandungnya (belum pernah punya hajat mantu), dan kakak kandung Pemohon tersebut berkeyakinan bahwa jika kakak kandung Pemohon tersebut menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, nantinya akan timbul malapetaka dan musibah yang akan menimpa keluarga kakak kandung Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, namun Pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakan Nomor: X tertanggal **09 Oktober 2023**;

6. Bahwa Pemohon telah mengadakan ikhtiar dan pendekatan terhadap kakak kandung Pemohon tersebut agar mau merestui dan menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dan calon suami Pemohon, akan tetapi hingga saat ini kakak kandung Pemohon masih belum merubah keputusan tersebut;

7. Bahwa agar perkawinan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan adlalnya wali nikah Pemohon yang bernama **KAKAK PEMOHON**, NIK X,

Hal.2 dari 9 hal.
Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Tempat tanggal lahir, Grobogan, 06 Mei 1993, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan Wali Hakim;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adlonya kakak kandung Pemohon **KAKAK PEMOHON** untuk bertindak selaku wali nikah atas Pemohon **PEMOHON dengan** calon suami Pemohon tersebut yang bernama **CALONNYA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon bernama **KAKAK PEMOHON** tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait wali adhol, akan tetapi Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon bernama **CALONNYA PEMOHON**, didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat surat :

Hal.3 dari 9 hal.
Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **PEMOHON** yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALONNYA PEMOHON** (calon suami Pemohon) yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON** (Pemohon) yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALONNYA PEMOHON** (Calon Suami Pemohon) yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur: 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kabupaten Grobogan

Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan seorang laki – laki bernama **CALONNYA PEMOHON** ;
- Bahwa, saksi tahu yang akan menjadi wali nikah sebenarnya adalah kakak kandungnya bernama **KAKAK PEMOHON** akan tetapi enggan untuk menjadi Wali Nikahnya dengan alasan belum pernah menjadi wali (mantu) dana pa bila tetap menjadi wali Pemohon maka akan terjadi malapetaka yang menimpa pada dirinya (KAKAK PEMOHON) ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan calon suami pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya sudah sama-sama saling mencintai;

Hal.4 dari 9 hal.
Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd



- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan sehingga tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon adalah orang yang baik akhlaknya dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang Gadis sedangkan calon suaminya seorang jejaka ;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan: Mahasiswa tempat tinggal di Kabupaten Grobogan. Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan seorang laki – laki bernama **CALONNYA PEMOHON** ;
- Bahwa, saksi tahu yang akan menjadi wali nikah sebenarnya adalah kakak kandungnya bernama **KAKAK PEMOHON** akan tetapi enggan untuk menjadi Wali Nikahnya dengan alasan belum pernah menjadi wali (mantu) dana pa bila tetap menjadi wali Pemohon maka akan terjadi malapetaka yang menimpa pada dirinya (KAKAK PEMOHON) ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan calon suami pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan sehingga tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon adalah orang yang baik akhlaknya dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang Gadis sedangkan calon suaminya seorang jejaka ;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal.5 dari 9 hal.
Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bernama **PEMOHON** akan menikah dengan calon suaminya bernama **Budi Handoko bin Hartono**, akan tetapi yang akan menjadi wali nikah yaitu saudara kandungnya bernama **KAKAK PEMOHON** tidak bersedia menjadi Wali Nikah dengan alasan yang tidak masuk akal yang bertengan dengan hukum Syar'i ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali Nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diselesaikan tanpa hadirnya calon wali Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama **Budi Hanoko bin Hartono** telah membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 semuanya merupakan akta otentik dan hal hal yang terkait dengan permohonan Wali Adlol Pemohon, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti bukti tersebut semuanya mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) angka 3e HIR;

Hal.6 dari 9 hal.
Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Pemohon adalah saudara kandung dari **KAKAK PEMOHON**
- Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama **Budi Handoko bin Hartonio**, namun wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon bernama **KAKAK PEMOHON** yang berhak untuk menjadi wali nikah terhadap Pemohon sebagai kakak kandung ;
- Pemohon dengan calon suaminya telah bergaul dengan akrab dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Pemohon dengan calon suaminya menurut syar"l tidak ada hal-hal yang menghalangi rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa wali Nikah Pemohon bernama **KAKAK PEMOHON**, yang berhak menjadi wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan belum pernah menjadi wali (mantu) karena dana pa bila tetap menjadi wali nikah Pemohon akan mendatangkan marabahaya terhadap dirinya, oleh karenanya Walinya adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama **CALONNYA PEMOHON** tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128

(تصرف الإمام علي الرعية منوطاً بالمصلحة) القاعدة الفقهية

Hal.7 dari 9 hal.
Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

Dan pendapat dalam Kitab Al- Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32 yang artinya :

“Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan yang syah”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1978, maka Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tegowanu Grobogan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon bernama Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa saudara kandung Pemohon bernama **KAKAK PEMOHON** selaku wali nikah Pemohon dengan calon suaminya bernama **CALONNYA PEMOHON** adalah wali adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan , menjadi Wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama (**CALONNYA PEMOHON**);

Hal.8 dari 9 hal.
Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal, 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abdul Adhim M.H. , dan Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Drs.Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Abdul Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Biaya Proses

: Rp 75.000,00,-

Biaya Pemanggilan

: Rp 220.000,00,

Biaya Redaksi

: Rp 10.000,00,-

Biaya Meterai

: Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 355.000,00,

Hal.9 dari 9 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 334/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)